

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Kerinci mempunyai banyak kebudayaan yang saat masih tumbuh dan hidup di masyarakat, salah satunya adalah budaya *pno* adat pada upacara pernikahan. Setelah dilangsungkan upacara pernikahan dilangsungkan proses budaya *pno* adat sebagai pengantar acara. Budaya *pno* adat menjadi salah satu upacara yang dilaksanakan oleh orang adat yang memegang jabatan di dalam adat desa. Pergelaran budaya *pno* adat merupakan salah satu rangkaian acara adat yang bertujuan untuk menyampaikan hajat atau maksud dari acara-acara adat yang berlangsung. *Pno* adat dapat berlangsung lama atau cepat bergantung daripada dialog yang disampaikan oleh kedua pembicara.

Pno adat atau dialog adat adalah rangkaian pepatah dan percakapan yang disampaikan oleh orang-orang adat saat acara atau pesta adat (Zakaria dalam Maiza dan Istikhomah, 2021: 181). Dalam bahasa Indonesia, *Pno* adat sering disebut sebagai seloko atau pepatah adat, dan juga dikenal sebagai petuah adat. Kata "seloko" berasal dari bahasa Sansekerta "seloka," yang dalam konteks sastra Melayu kuno adalah bentuk puisi yang berisi perumpamaan, biasanya mengandung unsur senda gurau, kejenakaan, khayalan, impian, sindiran, atau ejekan. Di berbagai daerah di Indonesia, ikatan-ikatan seloko ini ada yang tidak lagi digunakan. Menurut teori sastra, seloko adalah bentuk puisi Melayu klasik atau puisi lama yang berisi pepatah dan perumpamaan, lengkap dengan unsur humor, sindiran, atau ejekan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh adat Desa Seleman bapak Bulkia, dapat dijelaskan bahwa budaya *pno* adat pada upacara pernikahan di Desa Seleman Kabupaten Kerinci merupakan salah satu adat budaya Kerinci yang dilakukan setelah akad nikah. Setelah dilangsungkan acara akad nikah, dipergelaran *pno* adat yang dilakukan langsung oleh tokoh adat yaitu depati dan disaksikan oleh ninik mamak, pegawai syara', pemerintah desa, dan tokoh masyarakat (Wawancara: Bulkia, 12-12-2024).

Budaya *pno* adat dalam upacara pernikahan masyarakat Desa Seleman merupakan wujud dalam menjalani tradisi adat yang sudah dilangsung secara turun temurun. Budaya *pno* adat dalam upacara pernikahan dilakukan oleh orang-orang adat yang memiliki gelar depati. Dengan duduk bersila dihadapan para tamu undangan menyampaikan hajat dari *taganai*. Sebelum upacara *pno* adat dilangsungkan, terlebih dahulu para undangan dihidangi berbagai makanan yang dimasak oleh *taganai* untuk disantap oleh tamu undangan. Setelah para tamu undangan menyantap makanan dan minuman yang dihidangkan, tempat duduk dibersihkan dari makanan tersebut oleh pihak keluarga sehingga upacara budaya *pno* adat dapat berlangsung.

Hasil wawancara dengan Bapak Bulkia salah satu tokoh adat di Desa Seleman menjelaskan bahwa budaya *pno* adat dalam acara akad nikah adalah bentuk dialog yang berisi ungkapan, peribahasa, kiasan, dan pepatah yang berkaitan dengan makna dan tujuan pernikahan (Wawancara: Bulkia, 12-12-2024). Dalam bahasa umum, *pno* adat sering disebut sebagai *parno* adat, yang berarti ungkapan adat yang menyampaikan maksud tertentu dengan memakai

peribahasa, bahasa kiasan, dan pepatah. Budaya *pno* adat di Desa Seleman biasanya berupa ungkapan yang berisi pesan atau nasihat yang memiliki nilai moral dan etika, yang berfungsi sebagai alat untuk menegakkan dan mengawasi norma-norma adat agar selalu dipatuhi dan dilaksanakan (Wawancara: Bulkia, 12-12-2024).

Nilai-nilai moral dan etika serta norma yang terdapat pada budaya *pno* adat dalam upacara pernikahan merupakan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan aturan hukum adat di Desa Seleman. Misalnya pada dialog budaya adat dalam upacara pernikahan tersebut terdapat kata-kata yang menyerukan untuk selalu mengikuti perintah Allah dan Rasul, mengikuti perintah para pemimpin, dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama dan alam. Oleh sebab itu, *pno* adat dapat dijadikan sebagai wujud budaya yang mengajarkan kepada masyarakat pentingnya nilai-nilai untuk diterapkan dalam kehidupan sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan damai dan tertib. Penelitian lain oleh Maiza dan Istikhomah (2021:181) juga mendukung bahwa nilai budaya dari teks *pno* adat pernikahan memuat nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, Allah SWT; hubungan manusia dengan alam; hubungan antar manusia dan masyarakat; hubungan antar manusia dan manusia lain; serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan pernikahan, budaya *pno* adat berisi aturan adat dan kata-kata tuturan yang menyampaikan maksud dan tujuan acara, termasuk kata pembuka dan penutup (Yusuf et al., 2021). Pepatah adat yang dipakai biasanya berbentuk rima tradisional dan menggunakan bahasa daerah dalam bentuk sastra setempat.

Dengan begitu, budaya *pno* adat mengandung nilai moral, etika, dan norma yang merupakan bagian dari adat untuk mengendalikan tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upacara pernikahan di Desa Seleman, budaya *pno* adat digunakan sebagai bagian dari proses acara adat pernikahan yang memiliki makna dan tujuan sesuai adat setempat. Oleh sebab itu, kesakralan upacara adat pernikahan terletak pada upacara *pno* adat yang memiliki maksud dan tujuan untuk menyampaikan nasehat secara adat.

Hasil studi awal yang berkaitan budaya *pno* adat upacara pernikahan di Seleman Kabupaten Kerinci menemukan beberapa fenomena yaitu generasi muda saat ini mulai melupakan salah satu adat budaya setempat *pno* adat upacara pernikahan. Prosesi *pno* adat dilakukan oleh pemangku adat dengan bahasa adat yang berisi syair-syair yang memiliki makna dan nilai-nilai sebagai pelajaran bagi pasangan pengantin dan generasi muda. Makna bait-bait *pno* adat itu sendiri mengandung banyak nilai-nilai yang dapat menjadi pelajaran bagi generasi muda tetapi kurang diminati dengan alasan baitnya dengan menggunakan bahasa adat yang susah untuk dihafal, hanya dipakai di acara pernikahan oleh pemangku adat, tidak terdapat dalam kurikulum pembelajaran Sejarah, dan hanya dikuasai oleh pemangku adat bukan orang biasa.

Berdasarkan fenomena di atas berkaitan dengan budaya *pno* adat upacara pernikahan Desa Seleman Kabupaten Kerinci ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti. Ketertarikan penulis untuk mengangkat tema penulisan ini pertama kurang diminati oleh generasi muda, masih eksisnya budaya *pno* adat pada upacara pernikahan di kalangan pemangku adat. Budaya *pno* adat upacara

pernikahan banyak masyarakat yang kurang pengetahuan tentang cara *pno* adat. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai cerminan bagi generasi muda mempelajari syair-syair *pno* adat pada upacara pernikahan. Selain itu, guna untuk mendeskripsikan atau mengungkap cerminan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam budaya *pno* adat pada upacara pernikahan masyarakat Desa Seleman Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang: “**Nilai-nilai Pendidikan dalam Budaya *Pno* Adat pada Upacara Pernikahan Masyarakat Desa Seleman Kabupaten Kerinci**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan budaya *Pno* adat dalam upacara pernikahan di Desa Seleman Kabupaten Kerinci?
2. Apa saja nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam teks *Pno* adat saat upacara pernikahan di desa tersebut?
3. Bagaiman relevansi nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam *Pno* adat dengan pembelajaran Sejarah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan *Pno* adat dalam upacara pernikahan di Desa Seleman Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam teks *Pno* adat selama upacara pernikahan di desa tersebut.

3. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam *Pno* adat dengan pembelajaran Sejarah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang buku nilai pendidikan dalam budaya *Pno* adat, khususnya yang terkait dengan upacara pernikahan masyarakat Desa Seleman, serta mencerminkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang wajib diserap generasi muda.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang tata cara budaya *Pno* Adat dalam upacara pernikahan masyarakat Desa Seleman yaitu desa penulis sendiri.
- b. Bagi Masyarakat. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya generasi muda Desa Seleman Kabupaten Kerinci, dengan adanya penelitian tentang budaya *Pno* adat dalam upacara pernikahan, maka generasi muda dapat mengaktualisas nilai-nilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma yang berlaku.
- c. Bagi Prodi Pendidikan Sejarah. Penelitian ini bermanfaat bagi Prodi Pendidikan Sejarah dalam memperbanyak khasanah ilmu tentang budaya *Pno* adat sebagai bagian dari pendidikan budaya lokal yang dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan sosial.